

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era perdagangan global yang sejalan dengan perkembangan telekomunikasi dan informasi milenial digital menjadikan berbagai aktifitas dunia tidak lagi terbangun dalam batasan wilayah. Kemudahan transaksi dalam jual beli sudah merambah antara negara, komunikasi jarak jauh yang bernilai mahal menjadi lebih efisien melalui digital tersebut. Termasuk dalam penyediaan tenaga kerja. Istilah tenaga kerja adalah orang yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan kualifikasi baik yang diakui atau yang belum diakui¹. Dalam Islam tenaga kerja merupakan manusia yang memiliki potensi, dikelola dan dipadukan antara potensi akal, qalbu, dan nafsunya secara harmonis².

Seiring dengan konsep tenaga kerja dibutuhkan dengan indikator besaran Jumlah pada tingkat pertumbuhan *income* per capita suatu negara dapat mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Dari sisi yang sama ada tiga kesimpulan atas perkembangan sebuah pembangunan. *Pertama*, Studi yang menyimpulkan bahwa jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan ekonomi; *Kedua*, jumlah penduduk sedikit berimplikasi pada percepatan proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik. *Ketiga*, Keseimbangan jumlah penduduk dengan jumlah sumber-sumber ekonominya akan memberikan kenaikan pendapatan nasionalnya. Ini berarti jumlah

¹ Hasan Alwi, et al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008, edisi. 4), Hal. 1437

² Hasbiyah, Fiqh, (Jakarta: Grafindo, 2015), Hal. 68

penduduk tidak boleh terlampaui sedikit tetapi juga tidak boleh terlampaui banyak³.

Keseimbangan tersebut akan memberikan harapan pekerjaan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Sehingga kualitas dan kuantitas tenaga kerja menjadi hal penting dalam peningkatan pembangunan di seluruh kawasan. Konsep tersebut membawakan konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja baru⁴. Hal tersebut juga menjadi amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam beberapa pasal disebutkan seperti, *pertama*: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27, Ayat 2); *Kedua, Hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya* (Pasal 28, Ayat 1); *Ketiga, Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, Hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya* (Pasal 28 C, Ayat 1); *Keempat, Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja* (Pasal 28 C, Ayat 2)⁵.

Semua Pasal pada perundang-undangan tersebut memperlihatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuka dan membangun lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Realitanya memperlihatkan ada ketidaksinkronan antara aturan dengan data. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2018 mencapai 5,13%, atau turun dari periode sama tahun sebelumnya 5,33%. Dari persentase tersebut, maka jumlah

³ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal 67

⁴ Mulyadi Subri, Hal 68

⁵ Lihat *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* dan *Amademen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*

pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 6,87 juta orang atau turun dari sebelumnya mencapai 7,01 juta orang.

Dari aspek pendidikan menunjukkan tingkat pengangguran terbuka terbesar berada pada level Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 8,92%. Kemudian, setelah itu pada level Diploma I/II/III sebesar 7,92%, sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka pendidikan rendah, lanjut pria yang berada pada level sekolah dasar (SD) dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,67%⁶.

Asumsi yang berkembang dan menjadi perdebatan atas perbedaan tersebut karena lemahnya produktifitas, kinerja calon tenaga kerja dan tenaga kerja di Indonesia yang tidak berbanding lurus dengan keinginan instansi dan perusahaan yang menginginkan produktifitas tinggi berkualitas dan berdayaguna. Sementara dari sudut pandang lain dinilai dari sisi pemerintah. Diawali dengan lemahnya kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas warga negaranya. Allah Swt berfirman dalam surah An-nisa ayat 58⁷:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

⁶ Lili Rusna Fajriah, *BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia Capai 6,87 Juta*, <https://ekbis.sindonews.com>, diakses tanggal 17 Januari 2019, Pukul 8.50 WIB

⁷ “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menjelaskan tentang tugas dan tanggungjawab pemimpin dan memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian yang “amanat” dalam ayat ini, adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pengertian lain manusia sebagai makhluk *zoon politicum* wajib menunaikan amanat yang di embannya dan jika membuat suatu peraturan Hukum harus bernilai keadilan terhadap sesama⁸. Menurut Maulana Muhammad Ali dalam *The Holy Qur'an* sebagaimana yang dikutip oleh Dawam Raharjo dalam bukunya *Ensiklopedia Al- Qur'an* dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan amanat dalam surah An-Nisa ayat 58 adalah urusan Pemerintahan dan segala sesuatu yang berhalangan dengan urusan agama dengan segala aspeknya⁹.

Kepemimpinan yang amanah berdampak pada pemerintahan yang amanah dalam menunaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti kewajiban untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warganegarannya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjungtinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

⁸ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, Prenada Media Group, 2017), Hal. 85

⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok, Prenada Media Group, 2017), Hal. 85

Dari penjelasan tersebut memperlihatkan adanya keharusan bahwa setiap orang harus memperlakukan sesamanya sesuai hak asasi manusia yang dimiliki. Salah satu dari hak dari manusia adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penegasan yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam perkembangan bernegara, muncul kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang ditandatangani oleh Joko Widodo pada 26 Maret 2018 dan kembali mengundang polemik¹⁰.

Beberapa alasan yang menjadi filosofi adanya peraturan tersebut adalah: *Pertama*, Peraturan tersebut sabagai alat untuk meningkatkan pencipta lapangan kerja lewat skema investasi; *Kedua*, memberi kemudahan dari sisi prosedur dan perizinan bagi warga negara asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia; *Ketiga*, mempermudah menjalin kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang¹¹. Sementara pandangan berbeda menilai Peraturan tersebut membuat tenaga kerja asing mudah masuk ke Indonesia yang berdampak pada *overload* tenaga kerja asing yang pada akhirnya dapat memarginalkan Tenaga Kerja Indonesia sendiri. Disamping itu sejumlah pihak khawatir penyederhanaan izin bagi warga asing yang bekerja di Indonesia akan berdampak luas, terutama bagi pekerja lokal. Selanjutnya argumen yang sering diajukan adalah menurunnya besaran upah karena meningkatnya suplai pekerja¹².

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Tentang Perpres Tenaga Kerja Asin, Ini Penjelasan Pemerintah", diakses dari <http://nasionaI.tempo.com>, Tanggal 2 Februari 2019.

¹² Sebagian data jumlah tenaga kerja asing di Indonesia mengalami kenaikan signifikan pada 2017. Pada tahun lalu, jumlah TKA yang tercatat Kemnaker mencapai

Asumsi yang juga memunculkan perbedaan atas masuknya tenaga kerja asing karena peran media. Seperti VOA-Islam¹³, Sindonews¹⁴ Tempo¹⁵ dan Kompas¹⁶ yang menggunakan diksi memojokkan kedatangan imigran. Sudut pandang yang diberikan oleh media kebanyakan memberikan sentimen negatif dan tidak terbuka terhadap keberadaan tenaga kerja asing. Michael Collyer and Hein de Haas dalam jurnal berjudul “Developing Dynamic Categorisations of Transit Migration,” menyatakan narasi yang mendiskreditkan atas Tenaga Kerja Asing terjadi juga di negara-negara lain. Dalam studi kasus migrasi transit di Afrika Utara, Media terbukti memiliki peranan yang kuat dalam menanamkan ilustrasi ‘migran’ ke dalam benak publik. Adanya bias yang cenderung melihat imigran sebagai masalah ini disebut oleh *sedentary bias*¹⁷.

TKA yang berasal dari wilayah *kafir harbi fi’lan* jelas tidak diperbolehkan bedagang dan bekerja di wilayah Islam. Karena itu, ketika mereka berdagang atau bekerja di wilayah negara Islam, ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan merupakan tindak kriminal [jarimah]. Karenanya, negara akan menindak dengan tegas pelanggaran atau tindak kriminal seperti ini. Bisa di deportasi, bisa dipenjara atau sanksi lain yang dianggap tepat oleh hakim, disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Adapun TKA yang berasal dari wilayah kafir harbi hukman, jika dalam

126.006 pekerja. Sedangkan per November 2016, jumlah TKA yang tercatat di Kemnaker mencapai 74.183 pekerja. Dari total tersebut, paling banyak berasal dari TKA asal China. www.liputan6.com, diakses tanggal 2 Februari 2019

¹³ Contoh “KSPI: Buruh Indonesia Menjerit, Buruh Asing Gajinya 40 Juta/bulan, <http://voa-islam.com>

¹⁴ Contoh “Perpres Tenaga Kerja Asing Mengancam Pekerja Lokal”, *sindu news*, Selasa, 10 April 2018

¹⁵ Contoh “Jumlah Tenaga Kerja Asing Ilegal 3 Kali Lipat dari yang Legal?” <http://bisnis.tempo.co>

¹⁶ Contoh “Tenaga Kerja Asing Bertambah, Pekerja Asal China, Kompas.com

¹⁷Michael Collyer and Hein de Haas. “Developing Dynamic Categorisations of Transit Migration,” *Population Space Place*, Vol. 18 (2012), hal. 468-481

klausul perjanjian antara negaranya dengan Islam meliputi kebolehan untuk berdagang dan bekerja, maka mereka tidak dilarang bekerja di wilayah negara Islam. Namun, jika klausulnya tidak mencakup kebolehan berdagang dan bekerja, maka mereka dilarang berdagang dan bekerja di wilayah Islam. Jika mereka melakukan pelanggaran, maka pelanggaran ini akan ditindak tegas oleh negara. Karenanya, negara akan menindak dengan tegas pelanggaran atau tindak kriminal¹⁸.

Dari berbagai hal tersebut, kajian lebih komprehensif diperlukan dalam menilai pemikiran para akademisi dengan judul *Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Telaah Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
- b. Menjelaskan Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018

¹⁸ Herni Susita, "Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Islam, diakses dari <http://kenali.co/berita>, tanggal 2 Februari 2019

Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Telaah Hukum Ekonomi Syariah?

2. Kegunaan

a. Teoritis

Hasil penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada khususnya. Dan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian berikutnya

b. Praktis

Memberikan wawasan kepada masyarakat maupun Hukum Ekonomi Syariah mengenai Tenaga Kerja Asing yang masuk dan bekerja di Indonesia

D. Penelitian Terdahulu

Dari hasil kajian literatur atas tenaga kerja asing didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal tersebut, *Pertama*, Hesty Hastuti dalam penelitiannya berjudul *Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia* yang menyimpulkan Ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak diatur lagi dalam suatu perundang-undangan tersendiri seperti di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimuat pada Bab VIII Pasal 42 sampai dengan pasal 49. Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan antara lain masalah

perizinan penggunaan tenaga kerja asing; sengketa kesenangan kelembagaan pemberi izin antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Masalah pembayaran uang kompensasi; Masalah alih teknologi¹⁹.

Kedua, Nasri Bachtiar dan Rahmi Fahmi dalam *Pengaruh Tenaga Kerja Asing terhadap pertumbuhan ekonomi dan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur*. Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa masuknya tenaga kerja asing telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah. Sementara itu, di sisi lainnya, masuknya tenaga kerja asing justru memberikan pengaruh sebaliknya karena masuknya tenaga kerja asing menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja serta tingkat upah tenaga kerja lokal²⁰.

Ketiga, Ahmad Jazuli, dalam *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*. Dalam kajiannya Isu serbuan 10 juta Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok menimbulkan spekulasi terkait persoalan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia serta adanya disparitas (perbedaan) jumlah Tenaga Kerja Asing antara Kementerian Hukum dan HAM (kisaran 31 ribu orang) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (sekitar 21 ribu) dari keseluruhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Filosofi dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja,

¹⁹ Hesty Hastuti, *Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005

²⁰ Nasri Bachtiar dan Rahmi Fahmi dalam *Pengaruh Tenaga Kerja Asing terhadap pertumbuhan ekonomidan Kesempatan Kerja: Suatu Tinjauan Literatur*, Jurnal Jkt-TKI, Vol. VI, No. 1, 2011, Hal.163

oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia²¹.

Keempat, Frankianto B Randang dalam penelitiannya berjudul “kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing” menyimpulkan bahwa peninjauan kembali terhadap hukum ketenagakerjaan Indonesia sudah menjadi keharusan dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini juga sedemikian buruk, baik dari segi kualitas pendidikan, pengalaman maupun keterampilan dan keahlian. Situasi ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia memiliki daya saing yang rendah terhadap tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia²².

Kelima, Bobby Kresna Dewata dalam penelitiannya berjudul “pengaruh total ekspor, libor, dan upah tenaga kerja terhadap investari asing langsung di Indonesia” menyimpulkan bahwa total ekspor, libor dan upah tenaga kerja berpengaruh signifikan secara serempak terhadap investasi asing di Indonesia. Investasi asing langsung di Indonesia tahun 1990-2012 dipengaruhi oleh variasi (naik turunnya) total ekspor, libor dan upah tenaga kerja.²³

Keenam, Eko Prasetyo dalam penelitiannya yang berjudul “analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 1985-2009” menyimpulkan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap

²¹ Ahmad Jazuli, “Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian”, JIKH Vol. 12 No.1 Maret 2018 : 89 - 105

²² Frankianto B Randang, “kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Manado: Universitas Samratulangi, 2011

²³ Bobby Kresna Dewata, “pengaruh total ekspor, libor, dan upah tenaga kerja terhadap investari asing langsung di Indonesia”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Bali: Universitas Udayana, 2013

pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah dan variabel penelitian penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, tenaga kerja dan ekspor secara bersama-sama berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah²⁴.

Ketujuh, Chairul Nizar dalam penelitiannya yang berjudul “pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia” menyimpulkan bahwa Investasi yang berasal dari luar negeri (asing) berpengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan²⁵.

Persamaan dalam penelitian ini adalah penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sedangkan perbedaannya dari aspek penelaahan. Peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada pisau analisis tata aturan yang ada di Indonesia sementara penelitian ini menelaah dari sisi hukum ekonomi syariah. Sehingga nilai-nilai kajian akan memperlihatkan hukum Islam dalam penggunaan tenaga kerja asing di satu wilayah tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan

²⁴ Eko Prasetyo, “analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), tenaga kerja dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah periode tahun 1985-2009”, *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2011

²⁵ Chairul Nizar, “pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia” *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Banda Aceh: Universitas syiah Kuala, 2013

mengumpulkan data yang berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia²⁶.

2. *Sumber Data*

Sumber data yang diambil dan digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data kedua setelah data primer dan data yang dihasilkan adalah data sekunder²⁷. Data sekunder meliputi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama yaitu²⁸
 - a. Norma dasar: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder²⁹ yang memberi penjelasan atau informasi tentang bahan primer, misalnya: buku-buku tentang ketenagakerjaan seperti *masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hak warga negara, peran pemerintah atas warga negaranya*
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁶ Penjelasan atas *library research* dapat dilihat soerjono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), Hal 226

²⁷ Burlian Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hal 127

²⁸ Burlian Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hal 127

²⁹ Burlian Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hal 127

sekunder³⁰, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensklopedia hukum, dan kamus ekonomi

4. Teknik Pengumpulan data

Seluruh data selanjutnya dilakukan melalui proses:

- a. Klasifikasi yaitu dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan materi penelitian ini
- b. Mengkodifikasi yaitu menggali aturan dan literatur dari bahan-bahan yang telah di klasifikasi serta mengeluarkan data yang tidak relevan dengan penelitian ini
- c. Menelaah yaitu mengkaji aturan maupun literatur yang telah menjadi fokus penelitian sampai pada kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskripsi kualitatif yaitu menguraikan dengan sejelas-jelasnya tentang data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang didapat dari data-data yang diperoleh yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat mudah dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Demi pemudahan pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, maka penelitian terdiri empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, dimana pendahuluan adalah bagian paling umum karena menjadi dasar-dasar penyusunan skripsi ini.

³⁰ Burlian Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hal 127

Pendahuluan sendiri terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian. dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika penulisan, kerangka pembahasan skripsi sementara, dan daftar pustaka, penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penelitian ini.

Bab *kedua*, pembahasan yang diarahkan pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Bab ini memaparkan seputar kerangka konseptual yang terdiri dari pemahaman tenaga kerja asing, dasar hukum keberadaan tenaga kerja asing, macam-macam tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerja, tenaga kerja asing dalam hukum ekonomi syariah. Serta beberapa kasus yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Bab *ketiga*, adalah bab inti yang pada bab ini akan membahas tentang penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 dalam telaah Hukum Ekonomi Syariah

Bab *kempat*, adalah sebagai bab terakhir untuk mengakhiri penelitian ini yang berisi penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan saran-saran.